

**PENDAPAT ULAMA KABUPATEN TANAH LAUT  
TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN**

**SKRIPSI**

**OLEH  
KHAIRURRIZAL**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

**PENDAPAT ULAMA KABUPATEN TANAH LAUT  
TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh :**

**KHAIRURRIAL**

**190102010339**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H  
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairurrizal  
NIM : 190102010339  
Tempat/ tgl. Lahir : Tanah Laut, 12 September 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukri bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Bangarmasin, 10 Januari 2024

Yang membuat pernyataan

  
Khairurrizal

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 224/Un. 14/III.2/PP.00.9/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Khairurrizal  
NIM. : 190102010339  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk









# LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

## CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khairurrizal  
NIM : 190102010339  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut Terhadap Pembagian Harta Warisan  
Pembimbing : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I

NO.	PEMBIMBING		
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sesuaikan teori yang digunakan pada BAB II sebagai kepentingan analisis</li><li>• Bagian E BAB II diganti dengan "Faktor Budaya Yang Dapat Mempengaruhi Atau Menjadi Alasan Kebolehan Sebuah Hukum" dan "Tujuan Syariah dalam Pembagian Waris"</li><li>• Buat pedoman wawancara untuk riset</li></ul>		
	<table border="1"><tr><td>Tanggal: 19/9/2023</td><td>Tanda Tangan Pembimbing </td></tr></table>	Tanggal: 19/9/2023	Tanda Tangan Pembimbing 
Tanggal: 19/9/2023	Tanda Tangan Pembimbing 		
2	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p><i>Susun esai yg : catan dan analisis sperti terdahulu di lapangan.</i></p>		
	<table border="1"><tr><td>Tanggal: 21/12-23</td><td>Tanda Tangan Pembimbing </td></tr></table>	Tanggal: 21/12-23	Tanda Tangan Pembimbing 
Tanggal: 21/12-23	Tanda Tangan Pembimbing 		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN



FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

--	--	--

NO.	PEMBIMBING
3	Catatan Pembimbing: - Pembahasan syariat rata dan analisis pada pasal 16. - Pembahasan analisis syariat yang dipegang pada pasal 17. - Pembahasan kerangka hukum perundang.  Tanggal: 22/12/23 Tanda Tangan Pembimbing 
4	Catatan Pembimbing: - Pembahasan/kerangka analisis pengantar rata (Bach 16) - Pembahasan analisis.  Tanggal: 22/12-23 Tanda Tangan Pembimbing 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**


**ANTASARI BANJARMASIN**



**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

5	Catatan Pembimbing: <i>sdh 4 sdh sesuai arahan sebelumnya</i>	
	Tanggal: <i>29/12</i>	Tanda Tangan Pembimbing 

NO.	PEMBIMBING	
6	Catatan Pembimbing: <i>sdh 5 = pokoknya mujala</i>	
	Tanggal: <i>29/12-23</i>	Tanda Tangan Pembimbing 
7	Catatan Pembimbing: <i>mujala sdh sesuai arahan</i>	
	Tanggal: <i>29/12-23</i>	Tanda Tangan Pembimbing 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

8	Catatan Pembimbing: Perbaiki surah 3, terbelah: - surah yg ejaan utk ubah, nasqah on penulis berikutnya. - benarkan surah sesuai kanz dan penulis.
Tanggal 12-23.	Tanda Tangan Pembimbing 

NO.	PEMBIMBING
9	Catatan Pembimbing: Bd V Angles diperbaiki sistematika pada point 2. Surah 3 diperbaiki kembali.
Tanggal: 21/12-23.	Tanda Tangan Pembimbing 
10	Catatan Pembimbing: Bd V Angles perlu diperbaiki secara ardas seluruh. Perbaiki lebih dari penulis surah.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**




**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

	Tanggal: 3/1-2024.	Tanda Tangan Pembimbing 
11	Catatan Pembimbing: - abstract agar diperbaiki sesuai catatan dan revisi - lengkapi halaman akhir, seperti ini dan lampiran.	
	Tanggal 9/1-2024	Tanda Tangan Pembimbing 
12	Catatan Pembimbing: Revisi dan perbaikan untuk daya magang.	
	Tanggal 5/1-2024	Tanda Tangan Pembimbing 

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut Terhadap  
Penundaan Pembagian Harta Warisan  
Ditulis oleh : Khairurrizal  
NIM : 190102010339  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Tempat Tanggal lahir : Tanah Laut, 12-09-2001  
Alamat : Gg. Antesa RT. 005 RW. 002 Kel. Angsau Kec.  
Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk  
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari  
Banjarmasin.

Banjarmasin, 5 Januari 2024

Pembimbing



Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, M. HI  
NIP. 197904102006041019

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Hafiz Sairazi, SHI, MHI  
197811182003121005

 Dipindai dengan CamScanner

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan*, ditulis oleh Khairurrizal (190102010339), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Januari 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat (A) dengan nilai 82,1



Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH  
NIP. 19710519 199703 2 001

### Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Wahidah, MHI  
(Ketua)

1.

2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI  
(Anggota)

2.

3. Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI  
(Anggota)

3.

## ABSTRAK

**Khairurrizal.** 190102010339 *Pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan*, Skripsi, Pembimbing Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, MHI, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024

**Kata Kunci:** Penundaan, Warisan, Ulama

Latar belakang adanya penelitian ini didasarkan pada perbedaan pendapat ulama di Kabupaten Tanah Laut mengenai hukum penundaan pembagian harta warisan. Dimana sebagian ulama memperbolehkan menunda pembagian harta warisan dan sebagian yang lain menunda pelaksanaannya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana dasar hukum atau alasan dari masing-masing pendapat Ulama di Kabupaten Tanah Laut terhadap praktek penundaan pembagian harta warisan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti menemui secara langsung para narasumber yang sudah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk meneliti serta menggali data tentang bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap praktek penundaan pembagian harta warisan, dengan melakukan penggalian data melalui wawancara, yakni tanya jawab langsung kepada Ulama di Kabupaten Tanah Laut.

Dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan, bahwasanya sebagian Ulama di Kabupaten Tanah Laut yang menjadi informan penelitian ini memperbolehkan penundaan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan para ahli waris dan pertimbangan kemanusiaan, sementara sebagian ulama melarang penundaan dan mengutamakan pembagian segera untuk mencegah konflik dan ketidakadilan. Alasan atau dasar hukum yang melatarbelakangi pendapat Ulama yang memperbolehkan penundaan berdasar pada prinsip (*ridho bil ridho*) atau dengan kata kalian kesepakatan masing-masing ahli waris, sementara Ulama yang menolak penundaan mengacu pada ketentuan Al-Qur'an (ilmu faraid) yakni hukum warisan telah ditetapkan secara jelas dan wajib dijalankan tanpa penundaan serta pertimbangan untuk mencegah kemudharatan.

## ***MOTO***

*“Hidup ini singkat, ibarat ketika lahir adzankan dan ketika mati disholatkan.*

*Maka gunakan waktu sebaik mungkin untuk hal yang bermanfaat”*

*Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga.*

*-Syekh Ali Jaber-*

*“Ya Allah, barangsiapa yang mengurus urusan umatku kemudian dia  
merepotkan umatku maka susahkanlah dia.”*

*(HR. Muslim: 1828)*

## PERSEMBAHAN

*“Hidup ini singkat, ibarat ketika lahir adzankan dan ketika mati disholatkan. Maka gunakan waktu sebaik mungkin untuk hal yang bermanfaat”*

*Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga.*

**-Syekh Ali Jaber-**

*“Ya Allah, barangsiapa yang mengurus urusan umatku kemudian dia merepotkan umatku maka susahkanlah dia.”*  
*(HR. Muslim: 1828)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan terima kasih atas berkat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada keluarga, terutama kepada orang tua dan adik penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan tanpa henti hingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Penghargaan khusus untuk teman-teman yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Firdaus Al-Farisi dan Muhammad Febriyannor. Terima kasih, teman-teman, karena telah menjadi tiang penopang, pemberi semangat, dan rekan yang setia dalam melalui setiap tantangan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang luar biasa. Penghargaan juga disampaikan kepada keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang memberikan dukungan serta sumbangan berharga dalam penelitian ini.

Tak lupa, kepada masyarakat yang turut serta menjadi sumber data, responden, dan pihak yang terlibat dalam penelitian ini, terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya. Kontribusi Bapak/Ibu sekalian telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga menjadi sebuah karya yang bermakna dan relevan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, meskipun penulis sadar masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran membangun selalu diterima dengan tangan terbuka. Terima kasih

Penulis

Khairurrizal

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge



ف	fa‘	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	We
ه	ha‘	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya‘	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُّوس	ditulis	<i>al-qudūs</i>

## III. Ta’ marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	ditulis	<i>jāmi’ah</i>
مَكْتَبَةٌ	ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
---------------------------	---------	-------------------------------

#### IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
يطلق	Dammah	ditulis	yanṭiqu

#### V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاهلت	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>ṣudūr</i>

#### VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	Ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعوى ذي الأوتاد	ditulis ditulis	Au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	ditulis	<i>a 'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	---------------------------------

### VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur 'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>aṣ-ṣubhu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدي	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشوس	Ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil aalamiin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Judul skripsi yang penulis ajukan yaitu berjudul “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin”. Dalam hal penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas khilaf dan segala kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapat bantuan, dukungan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang saya hormati:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum

Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI. selaku Penasehat Akademik dan pembimbing Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 04 Januari 2024

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iii
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN</b> .....	x
<b>PENGESAHAN</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	xv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	5
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KEWARISAN ISLAM</b> .....	13
A. Pengertian Hukum Waris Islam .....	13
B. Tujuan Syariah dalam Pembagian Waris .....	14
C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	18
D. Rukun dan Syarat Mewarisi .....	31
E. Penghalang dalam Kewarisan .....	32
F. Faktor Budaya yang dapat Mempengaruhi atau Menjadi Alasan Kebolehan Sebuah Hukum.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Data dan Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	41

A. Hasil Penelitian .....	41
B. Pembahasan dan Analisis.....	56
1. Pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap penundaan harta warisan ...	56
2. Alasan hukum pendapat ulama kabupaten tanah laut terhadap praktek penundaan pembagian harta warisan .....	65
BAB V PENUTUP .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Bersama Informan .....	69
Lampiran 2 Lembar Konsultasi.....	71
Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	76
Lampiran 4 Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi.....	77
Lampiran 5 Surat Berita Acara Ujian Skripsi .....	78
Lampiran 6 Surat Izin Selesai Riset.....	79
Lampiran 7 Surat KeteranganSelesai Ujian Komperhensif .....	81
Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Quran .....	82
Lampiran 9 Sertifikat LKK Komputer.....	83
Lampiran 10 Surat keterangan Perolehan SKK.....	84
Lampiran 11 Pedoman Wawancara .....	86
Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup.....	87